

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris (*Socio-legal research*), di mana penulis melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan atau lokasi, yaitu di Pengadilan Agama Magetan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai penolakan dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Magetan. Dalam prosesnya, penelitian ini memanfaatkan data lapangan sebagai sumber utama, yang mencakup hasil wawancara dengan hakim serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penetapan berbagai permohonan dispensasi tersebut yang diajukan di Pengadilan Agama Magetan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan terkait dispensasi kawin di wilayah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) sebagai metode utama, yakni pada penetapan dispensasi kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Magetan dari tahun 2021-2024. Pendekatan ini diuraikan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Penelitian yang akan dilakukan penulis pendekatannya

melibatkan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, atau dikenal sebagai *ratio decidendi*, lebih dari satu putusan atau penetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan meninjau berbagai aspek hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Pada penelitian ini ditulis dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dengan cara ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai keputusan-keputusan hukum yang diambil, serta implikasi dari keputusan tersebut dalam praktik hukum yang ada.

C. Sumber Data

Guna membantu peneliti menemukan informasi yang lebih akurat, peneliti memerlukan sumber data secara primer dan sekunder:

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim, mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin. Selain itu, penulis juga mengumpulkan informasi dari penetapan penolakan dispensasi kawin yang telah dikeluarkan selama empat tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2024 yang meliputi: penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mgt, 36/Pdt.P/2023/PA.Mgt, 31/Pdt.P/2023/PA.Mgt, 80/Pdt.P/2021/PA.Mgt, 62/Pdt.P/2021/PA.Mgt, 143/Pdt.P/2021/PA.Mgt, 86/Pdt.P/2021/PA.Mgt sebagai contoh dari penetapan dispensasi

kawin yang tidak dikabulkan (ditolak) yang menjadi objek penelitian, wawancara dengan hakim, panitera, observasi.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang mendukung penelitian dan bersifat referensi untuk memperkuat analisis hukum. Data yang dihasilkan dari pengumpulan karya ilmiah, jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA, KHI, SEMA, Jurnal dan artikel hukum tentang penolakan dispensasi kawin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan ketika seseorang ingin mengajukan pertanyaan kepada individu lain, yang dalam konteks ini disebut sebagai narasumber. Metode ini termasuk ke dalam teknik pengumpulan data primer, di mana penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk menggali informasi yang relevan. Dalam pengumpulan data primer ini, menggunakan wawancara yang dilakukan dengan hakim-akim di Pengadilan Agama Magetan, khususnya mereka yang terlibat dalam mengadili perkara dispensasi kawin.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pencatatan dan pengorganisasian informasi yang sudah berlalu atau data secara sistematis yang digunakan untuk mendukung penelitian dan keabsahan data untuk keperluan referensi, analisis, atau pelaporan dari seseorang. Dokumentasi dapat berupa tulisan, video, foto, salinan penetapan pengadilan sebagai fokus utama serta dokumen hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA, KHI, dan juga rekaman lain yang berfungsi untuk merekam fakta, kejadian atau informasi tertentu lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menganalisis data yang ada dan menghasilkan informasi baru yang dapat memberikan pemahaman lebih lanjut. Selain itu, data yang dikumpulkan melalui dokumentasi juga berperan penting dalam mengidentifikasi jumlah kasus penolakan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tren dan pola dalam pengambilan keputusan lembaga tersebut.

3. Observasi

Observasi bertujuan untuk memahami mekanisme dan dinamika yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan dalam perkara dispensasi kawin. Observasi dilakukan tanpa mengikuti persidangan, melainkan mengamati lingkungan sekitar dan alur administrasi.

E. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis deskriptif sebagai metode untuk mengolah data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan mengubahnya menjadi informasi yang konkret dan dapat dipahami. Selanjutnya, data akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang perspektif hukum hakim di Pengadilan Agama Magetan mengenai pengabulkan dan penolakan perkara dispensasi kawin.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dipilih, diringkas, serta dikelompokkan sesuai dengan keterkaitannya dengan fokus penelitian, yaitu pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian dikembangkan dengan cara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim, alasan hukum, serta dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan analisis pada data, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan ini akan menunjukkan bagaimana pertimbangan dari hakim dalam penolakan perkara dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan.